

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DEPOSITO
SETARA KAS PADA BANK UMUM

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 31 MEI 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 31 MEI 2017

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2017 NOMOR 43

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSIKALIMANTASELATAN

PERATURANWALIKOTABANJARBARU
NOMOR 43 TAHUN2017

TENTANG!

PEMBENTUKANDEPOSITOSETARAKASPADABANKUMUM

DENGANRAHMATUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9, Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka manajemen kas, pemerintah daerah dapat mendepositokan dan/ atau melakukan investasi jangka pendek uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam halterjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening di bank sental/bank umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku, yang penempatannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Deposito Setara Kas Pada Bank Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ~~PERATURAN~~ WALIKOTA ~~TENTANG~~ PEMBENTUKAN ~~DEPOSITO~~
SETARA ~~KAN~~ PADA BANK UMUM

BABI KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diangkat oleh bendahara umum daerah untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang ditetapkan.

10. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.
11. Suku Bunga Deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan bank pada kemudian hari. :
12. Setara Kas adalah inventasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
13. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
14. Pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.

BABII MAKSUDDANTUJUAN

Pasal2

- (1) Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden dan/atau bunga;
 - b. keuntungan bagi hasil atas investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. memberikan kemudahan permodalan bagi masyarakat.

Pasal3

Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal4

Pembentukan deposito dilakukan sepanjang memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

BABIII KEGUNAAN

Pasal5

- (1) Kegunaan pembentukan deposito ini adalah sebagai deposito yang dipersamakan dengan setara kas dengan jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BABIV
MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PENCAIRAN

Pasal6i

- (1) Pembentukan deposito setara kas dilakukan dalam hal keadaan kas mengalami kelebihan.
- (2) Deposito setara kas ini bersifat *on call* sehingga kapan pun Pemerintah Daerah memerlukan dana, deposito tersebut harus dicairkan dan dipindahbukukan ke RKUD tanpa dikenakan penalti.

Pasal7

- (1) BUD melakukan evaluasi terhadap pertidraan realisasi APBD yang dikaitkan dengan saldo kas untuk menentukan pembentukan deposito setara kas termasuk besarnya nilai deposito.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi BUD untuk mengajukan permohonan persetujuan Walikota untuk melaksanakan pembentukan deposito.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi BUD untuk memindahbukukan dana pada RKUD ke bank yang ditunjuk melalui surat permohonan pemindahbukuan dalam rangka pembentukan deposito setara kas tersebut.

Pasal8

- (1) Deposito setara kas yang akan dibentuk tidak perlu melalui proses penganggaran dan tidak perlu termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena tidak mempengaruhi nilai akun kas dan setara kas pada aset lancar.
- (2) Pelaksanaan pembentukan deposito harus berdasarkan persetujuan Walikota yang disampaikan oleh PPKD selaku BUD.
- (3) Pembentukan deposito setara kas ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang sekurang-kurangnya memuat bank yang ditunjuk serta besar nilai deposito.
- (4) Pembentukan deposito disertai dengan perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya termuat:
 - a. pihak yang melakukan perjanjian;
 - b. kegunaan uang daerah yang dibentuk;
 - c. besar nilai uang daerah yang dibentuk;
 - d. ketentuan bunga, jasa giro, bagi hasil, pajak dan biaya pelayanan;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. sanksi karena tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan.

Pasal9

- (1) Jangka waktu deposito setara kas minimal S (tiga) hari maksimal tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (2) Pencairan deposito dilakukan melalui surat permohonan pencairan dan pemindahbukuan dari BUD.
- (3) Pencairan dan pemindahbukuan harus sudah masuk ke RKUD paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah surat permohonan pencairan diterima oleh bank.

BABV
BUNGA, JASA GIRO, PAJAK DAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas deposito yang dibentuk pada bank umum yang ditunjuk.
- (2) Tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta biaya sehubungan dengan pelayanan oleh bank umum ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan atau berdasarkan perjanjian antara BUD dengan bank yang ditunjuk.
- (3) Bunga, jasa giro atau hasil lainnya sebagai akibat pembentukan deposito merupakan pendapatan daerah.
- (4) Bunga, jasa giro atau hasil lainnya sebagai akibat pembentukan deposito harus dipindahbukukan ke RKUD paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diperoleh.

BABVI
EVALUASI DAN REKONSILIASI

Pasal11

- (1) BUD/Kuasa BUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan perjanjian dengan bank umum.

Pasal12

- (1) BUD/Kuasa BUD sewaktu-waktu dapat meminta laporan perkembangan penempatan uang daerah yang didepositokan ke bank umum.
- (2) BUD/Kuasa BUD secara berkala melakukan rekonsiliasi berkaitan dengan jumlah deposito dan bunga/bagi hasil deposito dengan bank umum dan pihak lain yang terkait.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal13

- (1) Bank pengelola deposito wajib menyampaikan laporan kepada BUD.

- (2) Dalam hal deposito dicairkan sesuai dengan waktu yang direncanakan, maka BUD menyampaikan laporan Kepada Walikota setelah bunga diterima RKUDserta pada saat deposito tersebut dicairkan.
- (3) Dalam hal deposito dicairkan tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan, maka BUD sesegeranya menyampaikan laporan kepada Walikota setelah deposito tersebut dicairkan,
- (4) Segala hal yang berkaitan dengan pembentukan deposito pada Bank Umum wajib dilaporkan secara jelas, terperinci dan transparan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. ;

BAB VIII KETENTUANPEAALIHAN

Pasal14

Pelaksanaan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPKD selaku BUD dengan pihak bank sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai jangka waktu perjanjian berakhir.

BAB IX KETENTUANPENUTUP

Pasal15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 3-1 Mei 2017

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 3-1 Mei 2017

~

ABDULLAH

DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 43